

**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI  
NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL  
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan informasi publik serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau serta mewujudkan kinerja aparatur yang optimal, diperlukan pelayanan informasi publik melalui media sosial;
- b. bahwa pelayanan informasi publik melalui media sosial memerlukan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pengelola media sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Malinau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999;

Tambahan.....

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.
5. Instansi adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Non Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
6. Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan bertanggungjawab atas pengelolaan media sosial pada suatu instansi.
7. Pejabat.....

7. Petugas Pengelola Media Sosial yang selanjutnya disebut petugas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas mengoperasikan dan memberikan layanan informasi melalui media sosial.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, endokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Malinau.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disingkat PPID-Pembantu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah.
10. Khalayak adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan media sosial.
11. Media Sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (*Web 2.0*) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Akun adalah data diri atau identitas seseorang atau organisasi dalam dunia maya.

BAB II.....

## **BAB II ASAS DAN PRINSIP**

### Pasal 2

Pengelolaan media sosial dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keikutsertaan dan keterlibatan, yaitu penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi; dan
- c. dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, dimana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya.

### Pasal 3

Pengelolaan media sosial menggunakan prinsip :

- a. kredibel, yaitu menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, keterwakilan;
- b. integritas, yaitu menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika;
- c. profesional, yaitu memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya;
- d. responsif, yaitu menanggapi masukan dengan cepat dan tepat;
- e. terintegrasi, yaitu menyelaraskan penggunaan media sosial dengan komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (*on-line*) maupun yang tidak berbasis internet (*off-line*); dan
- f. keterwakilan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi, bukan kepentingan pribadi.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi instansi dalam mengelola media sosial.

Pasal 5 .....

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara instansi dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas daerah;
- b. meningkatkan pelayanan informasi di instansi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; dan
- c. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV MANFAAT DAN SASARAN**

### Pasal 6

Pedoman pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bermanfaat untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman penggunaan media sosial pada instansi dalam :

- a. menyebarluaskan informasi kebijakan dan program Pemerintah Daerah agar menjangkau masyarakat;
- b. membangun peran Pegawai Aparatur Sipil Negara dan masyarakat melalui media sosial;
- c. mensosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan;
- d. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah; dan;
- e. menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

### Pasal 7

Sasaran pedoman pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. tercapainya kesamaan pemahaman pengelolaan media sosial sebagai salah satu piranti hubungan masyarakat di instansi;
- b. terselenggaranya .....

- b. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara instansi dan media;
- c. terwujudnya keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien; dan
- d. terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi instansi yang semakin baik.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL**

#### Pasal 8

Pengelolaan media sosial dilakukan dengan strategi merancang pesan yang tepat untuk khalayak sasaran dan menyebarluaskan pada media sosial yang telah ditetapkan pada masing-masing instansi.

#### Pasal 9

Pengelolaan media sosial dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menentukan khalayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi teknografis;
- b. memilih dan membuat akun media sosial yang sesuai dengan khalayak sasaran;
- c. menunjuk akun media sosial resmi instansi;
- d. menunjuk PPID atau PPID Pembantu sebagai petugas dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan media sosial;
- e. membuat dan mengunggah pesan dengan melakukan *tagging/hashtag*;
- f. memantau percakapan;
- g. menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan khalayak;
- h. menganalisis seluruh masukan khalayak sebagai umpan balik bagi pembuatan/perbaikan kebijakan;
  - i. memberikan .....

- i. memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi khalayak; dan
- j. menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.

#### Pasal 10

- (1) Penunjukan akun media sosial resmi instansi dan penunjukan petugas dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Terkait.
- (2) Jenis-jenis akun media sosial yang dapat dijadikan sebagai akun resmi instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Pesan yang dapat dibuat dan diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, antara lain meliputi :

- a. Informasi terkait kegiatan masing-masing instansi; dan
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme pelayanan informasi melalui media sosial pada setiap instansi mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Instansi.
- (2) Bagan alur mekanisme pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Dalam pengelolaan media sosial, instansi pengelola media sosial harus mempunyai etika sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi kehormatan instansi daerah;
- b. memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas;
- c. menjaga.....



- c. menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan;
- d. menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi daerah;
- e. menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat;
- g. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan; dan
- h. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 14

Dalam pengelolaan media sosial, setiap pengelola wajib :

- a. menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan informasi;
- b. membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi melalui media sosial;
- c. mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; dan
- d. memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

### **BAB VI**

#### **SARANA DAN PRASARANA**

#### Pasal 15

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan layanan informasi melalui media sosial diperlukan sarana komputer dan prasarana jaringan listrik serta jaringan internet yang terkoneksi dengan menggunakan modem atau fasilitas *wi-fi* atau telepon seluler.

BAB VII .....

**BAB VII**  
**LAPORAN DAN EVALUASI**

Pasal 16

- (1) Instansi wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi melalui media sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi melalui media sosial yang dimiliki;
  - b. jumlah khalayak;
  - c. pembahasan mengenai isi pesan;
  - d. komentar tentang isi pesan;
  - e. jumlah *sharing* dan pesan yang dikirimkan;
  - f. jumlah pesan yang diteruskan;
  - g. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi; dan
  - h. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui media sosial.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati melalui dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi melalui media sosial yang dilakukan oleh instansi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai bahan perbaikan kinerja layanan informasi melalui media sosial tahun berikutnya.

BAB VIII .....

**BAB VIII**  
**BIAYA**

Pasal 18

Biaya dari penyelenggaraan layanan informasi melalui media sosial dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing instansi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 60


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 60 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL  
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

**A. Jenis Media Sosial.**

1. *Blog*, yakni situs yang mempublikasikan informasi, pemikiran, renungan, gagasan, pengalaman atau produk dan layanan seseorang atau suatu lembaga. *Blog* dapat menggunakan ranah (*domain*) sendiri, menyatu dengan situs lembaga atau menumpang di situs gratis, seperti *Blogger*, *Wordpress*, dan lain-lain.
2. *Microblog*, yakni situs media sosial yang memungkinkan para penggunanya menyampaikan pesan pendek (maksimal 140 karakter, termasuk spasi). Situs *microblogging* yang populer diantaranya adalah *Twitter*, *Plurk*, dan lain-lain.
3. Situs untuk berbagi (*media-sharing*), yaitu situs yang memungkinkan penggunanya menyebarkan gambar, suara, video atau materi presentasi dengan mengunggahnya ke *Instagram*, *Soundcloud*, *YouTube*, *Flickr*, *Slideshare*, dan lain-lain.
4. Situs jejaring sosial, yaitu situs yang menghimpun anggotanya berdasarkan kesamaan tertentu, seperti kesamaan minat, hobi, sekolah, asal-usul dan profesi. Diantara situs jejaring sosial yang paling populer adalah *Facebook*, *Google+*, *LinkedIn*, dan lain-lain.
5. Situs kolaborasi, yaitu situs layanan yang memberi kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting atau mengoreksi konten, misalnya *Wikipedia*, dan lain-lain.
6. Forum, yaitu situs yang memungkinkan para penggunanya membahas suatu topik tertentu, di Indonesia situs forum yang paling populer adalah *Kaskus*, dan lain-lain.

**B. Bagan.....**

**B. Bagan Alur Mekanisme Layanan Informasi Melalui Media Sosial**



Keterangan : .....

Keterangan :

1. Petugas pengelola media sosial menerima pertanyaan/komentar/kritik/saran pada media sosial.
2. Jika jawaban pertanyaan/komentar/kritik/saran sudah tersedia maka petugas pengelola media sosial langsung menjawab pertanyaan/komentar/kritik/saran tersebut.
3. Apabila pertanyaan/komentar/kritik/saran merupakan kewenangan instansi lain, maka petugas pengelola media sosial menghubungi instansi tersebut.
4. Instansi terkait memberikan jawaban terhadap pertanyaan/komentar/kritik/saran melalui petugas pengelola media sosial dalam waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam.
5. Petugas pengelola media sosial menjawab pertanyaan/komentar/kritik/saran berdasarkan jawaban dari instansi terkait.

Malinau, 30 Oktober 2017

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

